

**ANALISIS HUKUM ASESMEN TINGKAT RISIKO PENEMPATAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR****LEGAL ANALYSIS OF RISK LEVEL ASSESSMENT OF PRISONER PLACEMENT  
IN CLASS IIA BOGOR PENITENTIARY**Aditya Maulana Akbar<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Nurwati<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor<sup>1</sup>[aditya.gt11@gmail.com](mailto:aditya.gt11@gmail.com), <sup>2</sup>[endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id), <sup>3</sup>[nurwati@unida.ac.id](mailto:nurwati@unida.ac.id)**Abstrak**

Untuk memenuhi kebutuhannya, narapidana seringkali terlibat dalam perilaku negatif yang memengaruhi perilaku kriminal di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, sebelum menempatkan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor melakukan evaluasi lebih dahulu, dan ini dimaksudkan untuk menilai risiko yang mungkin muncul akibat dari penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik fisik maupun mental dari narapidana tersebut, akan tetapi tidak jarang penempatan narapidana yang dilakukan berdasarkan penilaian ini juga menimbulkan persoalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme asesmen tingkat risiko penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor serta mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penempatan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) metode perbandingan hukum. Dapat diketahui bahwa dari hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai penempatan narapidana yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan. Asesmen risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penempatan narapidana terdiri dari beberapa faktor diantaranya yaitu berasal dari aparat penegak hukumnya, anggaran yang tidak memadai, serta koordinasi yang masih kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut merupakan kendala teknis yang dapat mempengaruhi proses penempatan narapidana sehingga berpengaruh terhadap program pembinaan yang seharusnya berdasarkan rekomendasi asesor pemasyarakatan, akan tetapi pada akhirnya hanya ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Lapas sendiri.

**Kata kunci:** Analisis Hukum, Asesmen, Narapidana.**Article History**

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstract**

*To meet their needs, prisoners are often involved in negative behavior that affects criminal behavior in Penitentiary. Therefore, before placing prisoners, Class IIA Bogor Penitentiary conducts an evaluation first, and this is intended to assess the risks that may arise as a result of the placement of Prisoners. This assessment is carried out by considering various aspects, both physical and mental of the prisoner, but not infrequently the placement of prisoners based on this assessment also causes problems. The purpose of this study is to determine and analyze the mechanism of risk level assessment of prisoner placement in Class IIA Bogor Penitentiary and to determine and analyze the obstacles faced in the placement of prisoners. This study uses a normative legal approach or statute approach, a comparative law method. It can be seen that the results of the study obtained a picture of the placement of prisoners who are grouped by age and gender, or other reasons according to the risk and needs assessment carried out by the correctional assessor. The Risk Assessment aims to determine the level of risk of repeating criminal acts by prisoners or correctional clients. This is as explained in Permenkumham Number 12 of 2013 concerning Risk Assessment and Needs Assessment for Prisoners and Correctional Clients. The obstacles faced by the Bogor Class IIA Correctional Institution in the placement of prisoners consist of several factors, including those originating from law enforcement officers, inadequate budget, and coordination that is still less than optimal. These obstacles are technical obstacles that can affect the process of placing prisoners so that they affect the development program which should be based on the recommendations of the correctional assessor, but in the end are only determined and determined by the Prison itself.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Assessment, Prisoners.*

**PENDAHULUAN**

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat yang menyatakan, "Setelah itu, untuk mendirikan sebuah pemerintah Negara Indonesia yang menjaga seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".<sup>1</sup>

Endeh Suhartini menyampaikan bahwa Pancasila sebagai filosofi negara atau *staatsidee* (Ide Negara) secara hukum diungkapkan dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandakan bahwa negara menetapkan kesejahteraan rakyat sebagai sasaran yang ingin dicapai.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasyim, *Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm. 174

<sup>2</sup> Endeh Suhartini, *Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company*, International Journal Of Social Sciences And Development Volume 1, No 2, 2017, Hlm. 200

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan di setiap aspek ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan.<sup>3</sup>

Perkembangan pembangunan di Indonesia mencakup tidak hanya elemen fisik, tetapi juga aspek spiritual dari komunitas. Pembangunan yang menekankan pada peningkatan ekonomi dapat menghasilkan berbagai transformasi dan kesejahteraan, serta mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penggerak utama dalam pembangunan memerlukan perhatian dan dukungan yang konsisten dari pemerintah. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk memimpin, mendampingi, serta menciptakan iklim yang mendukung dan saling melengkapi.<sup>4</sup>

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat yang menyebutkan, “Selanjutnya, untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik kehidupan berbangsa, dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>5</sup>

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, serta pelaku.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, dalam rangka perlindungan masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga yang mendidik warga binaannya dan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Melalui Sistem Pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dari warga negara yang tersesat, sehingga butuh bimbingan dan didikan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan tugas ini, lembaga pemasyarakatan telah menetapkan pedoman-pedoman untuk mendukung pengembangan narapidana. Pedoman-pedoman ini meliputi perlindungan, perlakuan dan layanan yang setara, pendidikan, perawatan, penghormatan terhadap martabat individu, serta hak untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan orang-

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 32

<sup>4</sup> Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015, Hlm. 63

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 17

<sup>6</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 51

<sup>7</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 59

<sup>8</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, Hlm. 12

orang tertentu yang dijamin.<sup>9</sup> Sehubungan dengan usaha pembinaan dan penegakan hukum serta keadilan, peran Lembaga Pemasyarakatan semakin vital untuk mendidik dan mengembangkan individu yang menjalani hukuman. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan, berusaha untuk memperbaiki diri, dan tidak mengulang kesalahan agar diterima di masyarakat.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam keberhasilan sistem hukum pidana. Di dalam Lapas, terjadi perubahan terhadap individu-individu yang telah berbuat kesalahan atau dianggap tidak bermanfaat, yang kemudian diubah menjadi individu-individu baru yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program pembinaan narapidana yang bertujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi.<sup>12</sup>

Sistem ini dirancang untuk menghasilkan WBP yang dapat berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat melalui program pelatihan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain menjadi tempat bagi mereka yang telah kehilangan kebebasan, Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi para narapidana. Dengan demikian, setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka akan dibekali keterampilan untuk mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan kehidupan sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan, para penghuni menjalani program pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah masa hukuman, sehingga mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat. Di dalam lembaga tersebut, dirancang berbagai jenis program pembinaan yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, gender, agama, dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, agar kelak mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>13</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, narapidana mungkin terlibat dalam perilaku negatif yang memengaruhi perilaku kriminal mereka di fasilitas pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap masalah ini, karena perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Sejalan dengan misi dan fungsi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah di mana pembinaan kepada pelanggar hukum dilaksanakan. Ini juga berlaku untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Sebelum menempatkan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor melakukan evaluasi lebih dahulu, dan ini dimaksudkan untuk menilai risiko yang mungkin muncul akibat dari penempatan narapidana.

Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik fisik maupun mental dari narapidana tersebut, akan tetapi tidak jarang *placement* narapidana yang dilakukan berdasarkan penilaian ini juga menimbulkan persoalan di kemudian hari, untuk mencegah dan

---

<sup>9</sup> Endeh Suhartini dan Defisa, *Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 13 Nomor 1, 2022, Hlm. 9

<sup>10</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 127

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 38.

<sup>12</sup> Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 7

<sup>13</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 128

<sup>14</sup> Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Vol 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 5

menanggulangi hal tersebut agar tidak terulang lagi di masa depan, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam judul “Analisis Hukum Asesmen Tingkat Risiko Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) metode perbandingan hukum. Yang termasuk ke dalam pendekatan yuridis normatif adalah sejarah hukum, perbandingan hukum, dan filsafat hukum.<sup>16</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara untuk melengkapi studi kepustakaan tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (bahan-bahan pustaka), seperti:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Asesmen tingkat risiko penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Perawatan Tahanan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, diantaranya yaitu terdiri dari: Buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, artikel, makalah, bahan seminar, data-data elektronik, dan lain sebagainya.

#### c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan pustaka yang dapat dijadikan sebagai petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi: Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Bibliografi dan lain sebagainya.

### 4. Metode Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta-fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, seperti pada bahan hukum primer dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis isi bahan bacaan yang digunakan.

---

<sup>15</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm 41

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Bogor, yang berlokasi di Jl. Paledang No. 2 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor yang berlokasi di Jl. Tol Ciawi No. 1 Ciawi Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Serta tempat-tempat lainnya yang dapat mendukung dilaksanakannya penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Asesmen Tingkat Risiko Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep pembinaan yang berlaku. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dan mempunyai keahlian keterampilan yang bermanfaat ketika kembali kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan yang dapat berimplikasi munculnya status Terpidana, yang dalam perspektif pemasyarakatan disebut Narapidana.<sup>18</sup> Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat kembali secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan adalah kerangka berlandaskan Pancasila yang mengatur tentang arah dan batas-batas warga binaan pemasyarakatan (tahanan, murid, dan nasabah pemasyarakatan).<sup>19</sup> Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.<sup>20</sup>

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia kembali menerima warga binaan yang telah selesai menjalani pidana. Narapidana juga dapat segera kembali kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya sehingga dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.<sup>21</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga

<sup>17</sup>Endeh Suhartini, et.al, *Pelatihan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Toru, Volume 8 Issue 1, 2022, Hlm. 43

<sup>18</sup>Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, PERSPEKTIF, Volume XX No. 2 Edisi Mei Tahun 2015, Hlm. 129

<sup>19</sup>Maya Shafira, et.al, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, Hlm. 72

<sup>20</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022, Hlm. 93

<sup>21</sup>Dimas Hario Wibowo, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang*, UNNES Law Journal 2 (1) (2013), Hlm. 13-14

yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Meskipun pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut dengan proses Pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan tersebut berpatokan pada 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik.
- b. Penjatuan pidana tidak lagi di dasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat/tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan ialah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>23</sup>

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang *"treatment of offenders"* yang multilateral *oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi- potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*).<sup>24</sup>

Untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, maka diperlukan adanya suatu mekanisme *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan. Sehingga pada tahun 2013 dikeluarkanlah suatu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Bagi narapidana dan Klien Pemasyarakatan, yang dalam peraturan ini diharapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga setelah narapidana telah jatuh tempo masa pidananya, mereka telah siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat.

<sup>22</sup>Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 87

<sup>23</sup>A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2012, Hlm. 55

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 83

Dalam penetapan program pembinaan tentu membutuhkan dasar dalam pelaksanaannya, untuk itu dibutuhkan asesmen risiko dan kebutuhan dari narapidana yang bersangkutan.<sup>25</sup> Asesmen risiko dan kebutuhan merupakan langkah yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dapat lebih terarah sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan saat kembali ke masyarakat. Untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap warga binaan maka diperlukan adanya suatu sistem penilaian dalam bentuk asesmen risiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Assesment* Risiko Dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasarakatan menerangkan bahwa Asesmen risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasarakatan. Asesmen kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Pelaksanaan penilaian risiko dan penilaian kebutuhan kepada narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan ini dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas sehingga pelaksanaan penilaian kepada narapidana tersebut dirasa masih belum maksimal.

Penempatan narapidana ke dalam Lapas dilakukan tidak begitu saja, tetapi berdasarkan kriteria tertentu yaitu penempatan berdasarkan jenis kelamin dan usia atau alasan lain. Alasan lain yang dimaksud dalam penempatan narapidana adalah berdasarkan kepada asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasarakatan.<sup>27</sup>

Penempatan narapidana merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Penempatan narapidana merupakan kegiatan pada tahap awal pembinaan yang dimulai sejak narapidana ditempatkan pada Lapas. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan: "Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasarakatan".

Asesmen Risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasarakatan. Sedangkan Asesmen Kebutuhan dilakukan untuk mengetahui pembinaan dan pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan.<sup>28</sup>

Narapidana atau warga binaan pemasarakatan dalam Lapas berasal dari berbagai latar belakang tindak pidana yang dilakukannya, sehingga diperlukan suatu proses asesmen untuk menentukan penempatan dan kebutuhan pembinaannya. Asesmen risiko sangat penting dilakukan mengingat sekarang ini sering terjadi pengulangan tindak pidana sehingga

---

<sup>25</sup>Rama Fatahillah Yulianti dan Umar Anwar, *Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Startegi Penerapan Tujuan Sistem Pemasarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum: Media Keadilan, Volume 13, Nomor 1 (April) 2022, Hlm. 50

<sup>26</sup>Ahmad Pajri dan Nelwitis, *Op.cit*, Hlm. 45

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm. 43

<sup>28</sup>Astrika Puspita Rani dan Sabar Slamet, *Op.cit*, Hlm. 218

pihak Lapas perlu mengetahui tinggi rendahnya kemungkinan narapidana mengulangi perbuatannya.<sup>29</sup>

Salah satu alasan pentingnya asesmen risiko dan kebutuhan adalah terhadap narapidana kasus narkoba. Terhadap narapidana ini, asesmen tidak saja dalam rangka mengatasi risiko dari perbuatannya karena narkoba berkaitan dengan ketergantungan serta berhubungan dengan risiko fisik narapidana, tetapi juga menyangkut dengan program pembinaan yang tentu saja berbeda dengan narapidana perkara lainnya. Bahkan menurut Djisman Samosir program pembinaan harus disusun sedemikian rupa agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dengan baik.<sup>30</sup>

## **B. Hambatan yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Dalam Penempatan Narapidana**

Dalam praktiknya hukum akan selalu melibatkan manusia sebagai objek dan tingkah laku manusia sebagai subjeknya sebagaimana hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menciptakan keselarasan dalam masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang ada di dalam masyarakat.<sup>31</sup> Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>32</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam negara hukum pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa Negara berdasar atas Hukum.<sup>33</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan.<sup>34</sup>

Dalam penegakan hukum sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian, keempat aspek tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakannya, dalam hal ini penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki atau berusaha mengubah dari tingkah lakunya yang buruk menjadi baik, patuh terhadap hukum dan berguna dalam masyarakat.

<sup>29</sup>Astria Puspita Rani, *Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Recidive, Vol.7 No.2 (2018), Hlm. 217

<sup>30</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, Hlm. 71

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7

<sup>32</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, Hlm. 15

<sup>33</sup>Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 7

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 55

<sup>35</sup>*Ibid*, Hlm. 57

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya, penegakan hukum bertujuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan, penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum positif sebagaimana yang berlaku dalam suatu negara termasuk Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Penegakan hukum ini mencerminkan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut dianggap sia-sia jika pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan masih tinggi.

Melihat betapa pentingnya kegiatan *Assessment* risiko dan kebutuhan ini, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu peraturan teknis mengenai *Assessment* risiko dan kebutuhan ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesmet* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan mengenai hal ini, pelaksanaan *Assessment* diharapkan dapat dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan pada Lapas Kelas IIA Bogor merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan gambaran terkait dengan risiko warga binaan serta kebutuhan pembinaan yang cocok untuk diberikan kepada warga binaan tersebut. Atas dasar tersebut diharapkan rekomendasi pembinaan nantinya dapat membentuk karakter dan memberikan program yang tepat mulai dari pembinaan kepribadian sampai pembinaan kemandirian.

Asesmen telah dilaksanakan dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan asesmen ini, sehingga dapat mempengaruhi proses pembinaan. *Assessment* risiko dan kebutuhan narapidana merupakan salah satu upaya Lapas untuk mewujudkan hak-hak narapidana khususnya dalam hal pemberian pembinaan, dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala antara lain:

1. Faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini adalah asesor. Kendala terjadi manakala pengangkatan asesor di Lapas Kelas IIA Bogor ini dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
2. Adanya rangkap jabatan oleh asesor, sehingga hal ini berdampak pada ketidakefektifan dalam melakukan suatu *Assessment*.
3. Tidak adanya anggaran yang diberikan pihak Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan secara berkelanjutan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi pengadaan penambahan asesor di Lapas Kelas IIA Bogor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan para asesor yang sudah ada dalam melakukan *Assessment* narapidana.
4. Koordinasi masih kurang maksimal. Kendala dalam koordinasi disini seperti saat pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan yang dilakukan disini terhadap warga binaan yang telah dilaksanakan Litmas pembinaan disini masih kurang koordinasi. Ada beberapa kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi

disini yaitu terhadap penilaian harian yang dilakukan oleh Walipas terhadap warga binaan yang mengikuti pembinaan.

Kendala-kendala tersebut di atas merupakan kendala teknis, namun akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen yang tidak optimal berpengaruh terhadap program pembinaan yang seharusnya berdasarkan rekomendasi asesor masyarakatan, akan tetapi pada akhirnya hanya ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Lapas sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Asesmen tingkat risiko penempatan narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bogor dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan. Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor masyarakatan. Asesmen Risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien masyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Masyarakatan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penempatan narapidana terdiri dari beberapa faktor diantaranya yaitu berasal dari aparat penegak hukumnya, anggaran yang tidak memadai, serta koordinasi yang masih kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut merupakan kendala teknis yang dapat mempengaruhi proses penempatan narapidana sehingga berpengaruh terhadap program pembinaan yang seharusnya berdasarkan rekomendasi asesor masyarakatan, akan tetapi pada akhirnya hanya ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Lapas sendiri.

## Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan pada kesempatan ini diantaranya yaitu meliputi:

1. Dibutuhkan peran serta semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun swasta untuk terlibat dalam membantu proses Asesmen agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai harapan, khususnya dalam proses penempatan narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bogor. Yaitu dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penempatan narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bogor, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas program asesmen tersebut, sehingga ke depannya kendala-kendala yang selama ini dihadapi tidak terulang kembali dan dapat menjadi catatan tersendiri dan menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pelaksanaan program tersebut.

## REFERENSI

## Buku-buku:

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Darmalingganawati dan Muhammad, *Manajemen Kasus*, BPSDM Kumham Press, Depok, 2021.
- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- \_\_\_\_\_, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, Tanpa Tahun.
- Eko Putro Widoyoko, *Pengertian Asesmen Pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022.
- Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2014.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Maya Shafira, et.al, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Tanpa Tahun.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV. Sketsa Media, Sumedang, 2022.
- Rakasiwi, G, dan Sari, G.N, *Penerapan Asesmen Risiko Residivisme dan Kebutuhan Kriminogenik*, BPSDM Kumham Press, Depok, 2021.
- Ridwan Abdullah Sani, *Pembelajaran Sainifik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2024.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2010.
- Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- T.K Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Tim Penyusun, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bandung, 2017.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Trianto Ibnu Bahar, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Konstekstual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, Tanpa Tahun.
- Veriati, A., dan Hapsari, Y. T., *Dasar-Dasar Asesmen Risiko dan Kebutuhan*, BPSDM Kumham Press, Depok, 2021.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan.

#### **Jurnal dan Kamus:**

- Ahmad Pajri dan Nelwitis, "Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto", *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol 2 No. 1 (Juni 2024).
- Ardilla Ike Herdiana dan Fauziya Ardilla, "Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 2013.
- Astrika Puspita Rani dan Sabar Slamet, "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan", *Recidive Vol 7 No. 2 Mei - Agustus 2018*.
- Astrika Puspita Rani, "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Recidive*, Vol.7 No.2 (2018).
- Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, "Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Ilmiah Living Law* Vol. 12 No. 1, Januari 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Devyra Pravitasari, Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasyim, "Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 3 No. 2, September 2017.
- Dimas Hario Wibowo, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang", *UNNES Law Journal 2 (1) (2013)*.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2010.
- Endeh Suhartini dan Defisa, "Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1, 2022.

- Endeh Suhartini, “Legal Perspective in Creating Employment Policies for Minimum Wage Payment Systems in The Company”, *International Journal Of Social Sciences And Development* Vol. 1, No 2, 2017.
- \_\_\_\_\_, “Pelatihan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8 Issue 1, 2022.
- Haryono, “Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)”, *Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 11, No.3 (November 2017).
- Ilman Khairi dan Martin Roestamy, “Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 3 No. 2, September 2017.
- Khoirun Nisak dan Pangih Priyo Subagyo, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Asesmen”, *Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XII Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 3-5 November 2023.
- Muhammad Ridha Intifadha, et.al, “Penambahan Faktor Kepercayaan Dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Dasar Program Pembinaan Dan Pembimbingan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Journal Of Correctional Issues*, Vol 5, No.2 (2022).
- Nurwati dan J. Jopie Gilalo, “Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 3 No. 2, September 2017.
- Nurwati, “Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 1 No. 1 Maret 2015.
- Rama Fatahillah Yulianti dan Umar Anwar, “Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Startegi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum: Media Keadilan*, Vol. 13, No. 1 (April) 2022.
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *PERSPEKTIF*, Vol. XX No. 2 Edisi Mei Tahun 2015.
- Yulianto, R.F., dan Anwar, “Pelaksanaan Need and Risk Assessment Sebagai Strategi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.
- Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012.